

BILLING DJBC



Kode Billing : 620230100024757
Tanggal : 04-01-2023
Tgl Jt Tempo Billing : 04-03-2023 22:00 WIB

Kantor : 040300 - KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

Dokumen : 22 - SPTNP
Nomor : 000293/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023
Tanggal : 04-01-2023

Wajib Bayar
ID : 21.145.061.4-431.000
Nama : YUNI INTERNATIONAL

Pembayaran
Total : **Rp. 25,347,000**
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412113 - Denda Administrasi Pabean	21.145.061.4-431.000	5,000,000
411123 - PPH Impor	21.145.061.4-431.000	3,768,000
411212 - PPN Impor	21.145.061.4-431.000	16,579,000

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC"

DATA PEMBAYARAN			
TANGGAL & JAM BAYAR	: 04/01/2023 12:46:34	NTB	: 000063223473
TANGGAL BUKU	: 04/01/23	NTPN	: 0B42E6OIHSA3FVDL
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 223536
DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 620230100024757		
ID WAJIB BAYAR	: 211450614-431-000		
NAMA WAJIB BAYAR	: YUNI INTERNATIONAL		
JENIS DOKUMEN	: 22		
NOMOR DOKUMEN	: 000293/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023		
TANGGAL DOKUMEN	: 2023-01-04		
KODE KPPBC	: 040300		
JUMLAH SETORAN	: 25,347,000.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

SURAT PENETAPAN TARIF DAN/ ATAU NILAI PABEAN (SPTNP)

Nomor : SPTNP- 000293/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

Kepada Yth.

Nama : PT. YUNI INTERNATIONAL
Alamat : KP.MENTENG DUA RT.004 RW.001, PASIR LAJA, SUKARAJA,

Dengan ini diberitahukan atas Pemberitahuan Pabean Impor (PIB) :
Nomor Pendaftaran : 690081 Tanggal : 26 Desember 2022
Importir : PT. YUNI INTERNATIONAL NPWP : 21.145.061.4-431.000
PPJK : PT. PRIMA JAYA ABADI NPWP : 02.493.199.0-042.000

ditetapkan tarif dan/ atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan/ kelebihan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	0	0	0	0
2. BM KITE	0	0	0	0
3. BMAD/BMI/BMTP	0	0	0	0
4. BMADS/BMIS/BMTPS	0	0	0	0
5. Cukai	0	0	0	0
6. PPN	85,428,000	102,007,000	16,579,000	0
7. PPnBM	0	0	0	0
8. PPh Pasal 22	19,416,000	23,184,000	3,768,000	0
9. Denda		5,000,000	5,000,000	
9.				
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			25,347,000	0

dengan rincian kesalahan sebagai berikut :

JENIS KESALAHAN	NOMOR URUT BARANG
1. Jenis Barang	
2. Jumlah Barang	1
3. Tarif	
4. Nilai Pabean	1

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 4 Maret 2023, dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor KPU Tanjung Priok.

Apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal 4 Maret 2023, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KPU Tanjung Priok sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal 4 Maret 2023.

PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN

RADEN MAHISA AGUNG,
197608301997031002

SPTNP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
- Rangkap ke-1 untuk Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor;
- Rangkap ke-3 untuk arsip Pejabat Bea dan Cukai.